



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.02/2013

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal 1

- (1) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut Biaya Operasional dan Biaya Pendukung adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya untuk kegiatan pada tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.
- (3) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk biaya administrasi dan pengelolaan serta biaya sosialisasi.
- (4) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai.

Pasal 2

- (1) Besaran satuan biaya yang digunakan untuk Biaya Operasional dan Biaya Pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.
- (2) Dalam hal jenis dan besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya, penggunaan satuan biayanya harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk honorarium dan/atau fasilitas yang menambah penghasilan dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Besaran paling tinggi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (6) Besaran biaya inventarisasi dan identifikasi untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan untuk:
- a. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi;
 - b. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
 - c. identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,

mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung digunakan untuk:

1. Kegiatan pada tahapan perencanaan, terdiri atas:
 - a. penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - c. membuat analisa rencana pembangunan;
 - d. melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;
 - e. melakukan kajian oleh lembaga profesional;
 - f. merumuskan rencana pengadaan tanah;
 - g. melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;
 - h. merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - i. mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;
 - j. menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan;
 - k. memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah;
 - l. melakukan analisa waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah yang meliputi:

1/4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 1) persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - 2) pelaksanaan pengadaan tanah;
 - 3) penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
 - 4) pelaksanaan pembangunan;
- m. melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan;
- n. melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian analisa mengenai dampak lingkungan;
- o. melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;
- p. melakukan perhitungan ganti kerugian ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
- q. menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;
- r. melakukan perhitungan alokasi anggaran yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, dan sosialisasi;
- s. melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan; dan
- t. melakukan analisa dan manfaat pembangunan.
2. Kegiatan pada tahapan persiapan, terdiri atas:
- a. pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. pendataan awal lokasi;
 - c. konsultasi publik/konsultasi publik ulang;
 - d. penetapan lokasi;
 - e. pengumuman penetapan lokasi;
 - f. menerima keberatan pihak yang berhak;
 - g. melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak;
 - h. menerima/menolak keberatan pihak yang berhak;
 - i. proses beracara di pengadilan tata usaha negara atas keberatan dari pihak yang berhak; dan
 - j. proses beracara di mahkamah agung atas keberatan dari pihak yang berhak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Kegiatan pada tahapan pelaksanaan, terdiri atas:
 - a. penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - b. pemberitahuan kepada pihak yang berhak;
 - c. inventarisasi aspek fisik;
 - d. identifikasi aspek yuridis;
 - e. publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;
 - f. keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satgas;
 - g. penunjukan jasa penilai atau penilai publik oleh Badan Pertanahan Nasional dan pengumuman penilai;
 - h. menilai dan membuat berita acara penilaian;
 - i. musyawarah dengan masyarakat;
 - j. persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran;
 - k. proses beracara di pengadilan negeri dan mahkamah agung; dan
 - l. penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.
4. Kegiatan pada tahapan penyerahan hasil, terdiri atas:
 - a. penyerahan hasil pengadaan tanah;
 - b. pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. sertifikasi.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibentuk:
 - a. tim persiapan pengadaan tanah;
 - b. tim kajian keberatan;
 - c. pelaksana pengadaan tanah; dan
 - d. satuan tugas.
- (2) Tim persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Tim kajian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
- (4) Pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
- (5) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan satuan yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepada tim persiapan pengadaan tanah, tim kajian keberatan, pelaksana pengadaan tanah, dan satuan tugas diberikan honorarium.
- (2) Struktur dan besaran honorarium untuk tim persiapan pengadaan tanah, tim kajian keberatan, pelaksana pengadaan tanah, dan satuan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Struktur dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi.

Pasal 6

- (1) Honorarium untuk tim persiapan pengadaan tanah diberikan sejak pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat sampai dengan pengumuman penetapan lokasi pembangunan, atau pendelegasian persiapan pengadaan tanah kepada bupati/walikota jika diperlukan.
- (2) Honorarium untuk tim kajian keberatan diberikan sejak penginventarisasian masalah sampai dengan hasil kajian diserahkan kepada Gubernur.
- (3) Honorarium untuk pelaksana pengadaan tanah diberikan sejak penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Honorarium untuk satuan tugas diberikan sejak penyusunan rencana jadwal kegiatan sampai dengan penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada ketua pelaksana.

Pasal 7

- (1) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diundangkan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sampai dengan paling lama tanggal 31 Desember 2014;
- b. ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam proses pengadaan tanah yang dilaksanakan setelah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diundangkan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan; dan

2/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam proses pengadaan tanah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 27
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.D. KEMENTERIAN

GIARTOR
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PMK.02/2013
TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : (1)

Kode dan Nama Satuan Kerja : (2)

Lokasi Pengadaan Tanah : (3)

Tahun Anggaran : (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan/ditetujui oleh Menteri Keuangan dalam Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada lokasi tersebut di atas.

Penghitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (5)

Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

..... (6)

NIP/NRP. (7)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO.	URAIAN
(1)	Diisi nomor surat.
(2)	Diisi kode dan nama satuan kerja.
(3)	Diisi nama lokasi penetapan pengadaan tanah.
(4)	Diisi tahun anggaran berkenaan.
(5)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun.
(6)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(7)	Diisi NIP/NRP.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u. b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PMK.02/2013
TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
UNTUK KEGIATAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:

s.d Rp10 miliar	=	(4 % x Rp10 miliar)	=	paling tinggi Rp400 juta
di atas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar	=	(biaya s.d Rp10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp5 miliar)	=	paling tinggi Rp450 juta
di atas Rp15 miliar s.d Rp30 miliar	=	(biaya s.d Rp15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp15 miliar)	=	paling tinggi Rp850 juta
di atas Rp30 miliar s.d Rp55 miliar	=	(biaya s.d Rp30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp25 miliar)	=	paling tinggi Rp1,100 miliar
di atas Rp55 miliar s.d Rp105 miliar	=	(biaya s.d Rp55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp50 miliar)	=	paling tinggi Rp1,350 miliar
di atas Rp105 miliar	=	(biaya s.d Rp105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp100 miliar)	=	paling tinggi Rp1,600 miliar

Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk: honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PMK.02/2013
TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN,
PELAKSANA PENGADAAN TANAH, DAN SATUAN TUGAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I.	TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/ PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	Rp1.600.000,-
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	Rp1.300.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp1.100.000,-
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp800.000,-
	B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 miliar s.d Rp50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	Rp2.400.000,-
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	Rp1.900.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp1.600.000,-
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp900.000,-
	C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	Rp3.700.000,-
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	Rp2.900.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp2.400.000,-
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp1.000.000,-
II.	TIM KAJIAN		
	1. Ketua merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp1.100.000,-
	2. Sekretaris merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp800.000,-
	3. Anggota	Per Hasil Kajian	Rp750.000,-
III.	SATUAN TUGAS	Mengacu pada ketentuan dalam: 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

		<p>2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional; dan</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional.</p>
--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO